



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 91 TAHUN 1995

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBINAAN AIR BAWAH TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata kerja di Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 31 Tahun 1992, dipandang perlu untuk meninjau kembali susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pembinaan Air Bawah Tanah Daerah Tingkat II Jombang, sebagaimana Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang nomor 80 Tahun 1986;
 - b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a menimbang perlu dibentuk dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah di Jawa Timur;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 402 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah di Jawa Timur;
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pembinaan, Penertiban dan Pengawasan Pelaksanaan Pengambilan Air Bawah Tanah di Jawa Timur;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 57 Tahun 1994 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Penandatanganan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG, TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBINAAN AIR BAWAH TANAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pembinaan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja Pembinaan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, mempunyai tugas pokok :

- a. membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang dalam menyampaikan saran, pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pemberian rekomendasi terhadap usaha-usaha pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Jombang.
- b. melakukan pendataan mengenai usaha-usaha pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Jombang.
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi terhadap hasil yang dicapai dalam rangka pembinaan dan peningkatan usaha pembinaan air bawah tanah sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- d. melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tentang kegiatan Kelompok Kerja Pembinaan air bawah tanah berikut permasalahan yang perlu penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 3


Dengan berlakunya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 80 Tahun 1986 tentang Kelompok Kerja Pembinaan air bawah tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
T a n g g a l : 24 APRIL 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SALINAN : Keputusan ini disampaikan

SOEWOTO ADIWIBOWO

Kepada :


- Yth.
1. Sdr. Gubernur KDH. Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
 9. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 91 TAHUN 1995
TANGGAL : 24 APRIL 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN AIR BAWAH TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

1. K e t u a : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Jombang.
 2. Wakil Ketua : Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Jombang.
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang.
 4. Anggota :
 1. Ketua Bappeda Kabupaten Jombang.
 2. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang.
 3. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang.
 4. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang.
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
 6. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang.
 7. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Brantas Jombang.
 8. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Brantas Mojoagung.
 9. Direktur PDAM Kabupaten Jombang.
-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO